

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi bangsa Indonesia, anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seiring perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagian ada yang membawa dampak positif dan sebagian ada yang membawa dampak negatif. Apabila arah perubahan bukan ke arah yang tidak baik cenderung akan berkonflik dengan hukum antara lain melakukan suatu tindak pidana, terutama dalam perubahan perilaku anak. Keberadaan anak memang perlu mendapat pembinaan dan bimbingan terutama mengenai tingkah laku dan pergaulannya. Dalam hal perkembangan ke arah yang dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar.

Indonesia telah meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Sebagai bentuk komitmennya, Indonesia telah mengubah undang-undang untuk anak yang melakukan tindak pidana dari hukum yang berorientasi pada retributif menjadi keadilan yang berorientasi pada restoratif. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan yang tegas mengenai Restoratif dan Diversi.¹

¹ Indah Pangestu Amaritasari, "Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 336.

Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari adanya unsur “kesalahan”, hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.² Hubungan penindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari penindak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, maka harus jelas bahwa tindakannya telah melanggar hukum dan terdakwa harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan tersebut menunjukkan kesalahan dari penindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, yang artinya bahwa tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa harus selalu mengutamakan suatu kepentingan yang selalu dianggap terbaik bagi seorang anak ini berarti jika anak yang melakukan suatu perbuatan pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran sanksi pidana adalah yang terakhir demi melihat hak-hak anak serta kejiwaan anak dan cap atau stigma yang didapat atau diperoleh seorang anak diupayakan bentuk perdamaian seperti tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena kenakalan atau kejahatan atau perbuatan yang memang kerap kali dilakukan atau diperbuat oleh seorang anak di bawah umur jikalau harus diberikan sanksi atau hukuman yang berlaku dianggap akan mengganggu atau merusak mental atau kejiwaan dari anak itu, penghukuman yang diberikan oleh anak haruslah merupakan senjata terakhir atau ultimum remedium yang diberikan, karena akan bertujuan memberikan efek yang tidak baik kepada masa depan anak dimasa mendatang.⁴

Konvensi Hak Anak telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Jakarta: Deepublish, 2020, hlm. 40.

³ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Nina Zainab, “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, Vol. 6, No. 1, Maret 2020, hlm. 20.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, namun masih banyak anak yang kehilangan haknya, seperti hak untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, banyak anak menjalani hidup mereka sendiri, tidak memiliki arah yang tepat. Oleh karena itu, banyak anak yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti pencurian, perkelahian, atau menggunakan narkoba. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak yang seharusnya mereka miliki.⁵ Pendekatan-pendekatan hak terhadap anak terlebih dahulu sebelum pelanggarannya disebut *Positive Youth Justice*. Pendekatan ini melihat tanggung jawab yang ada pada orang dewasa yaitu keluarga dan masyarakat luas untuk bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak.⁶

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.⁷ Apabila anak melakukan kesalahan dan melakukan tindak pidana, maka anak harus diberikan perlindungan dan perlakuan khusus selama proses peradilanannya. Penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, seperti mendapatkan dukungan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat daripada orang dewasa, dan fasilitas oleh pengak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan dewasa.

Meningkatnya peristiwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menimbulkan perhatian. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali menuai kritikan terhadap para penegak hukum, yang dinilai tidak mengindahkan prosedur dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Di samping itu, sistem peradilan pidana yang ada saat ini terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seolah-olah seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi

⁵ Rosni Darmi, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 4, Desember 2016, hlm. 440.

⁶ Indah Pangestu Amaritasari, *Op.Cit*, hlm. 373.

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Pasal 1 butir 2.

sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa. Dalam hal perlindungan pun kerap kali anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana kurang mendapatkan perlindungan sebagaimana haknya yang sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Apalagi jika kembali mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan seorang anak harus betul-betul memperhatikan kepentingan terbaik anak dan masa depan anak.

Sistem peradilan pidana anak mempunyai penyelesaian masalah yang khusus, di mana wajib mengupayakan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁸ *Restorative justice* yang dikembangkan oleh *United Nation Children Emergency Fund* (UNICEF) telah didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak-anak yang mempunyai masalah hukum, salah satunya adalah pada *The Beijing Rules*. Konsep ini menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan keadaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan masyarakat yang terganggu.⁹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memenuhi kebutuhan perlindungan anak melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan kata lain, menyelesaikan perkara anak di luar sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan perundingan kekeluargaan untuk memperoleh penyelesaian yang adil tanpa mengabaikan kebutuhan para pihak, yang ditujukan untuk pemulihan dan menghindari pembalasan. Strategi sistem peradilan pidana anak untuk mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak sangat penting bagi anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana.¹⁰

Keadilan restoratif dan diversifikasi dalam Undang-undang SPPA, merupakan substansi utama cara penyelesaian yang lebih humanis dengan mempertemukan para pihak dan mengalihkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

⁹ W. Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 3.

¹⁰ Zeha Dwanty El Rahma, "Pembatasan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive", *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 1, Februari 2021, hlm. 74–83.

Pelaksanaan diversifikasi mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan pengaturan diversifikasi, diharapkan berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi, peningkatan partisipasi publik dan peran advokat dalam penanganan kasus anak.¹¹ Akan selalu ada stigma dan cap buruk yang melekat kepada anak karena sudah dianggap sebagai penjahat yang harus dihindari dan jika perlu dijauhi dari lingkungan sosial, setidaknya upaya diversifikasi harus lebih diutamakan untuk mengurangi jumlah anak yang berada di lembaga pemasyarakatan dan mendorong terjadinya perdamaian.¹²

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM menganalisis data dalam kurun waktu 2020-2022, tercatat kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berjumlah 2.338 Anak Pelaku yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.271 anak dan perempuan sebanyak 67 anak yang ditangani oleh BPHN melalui 619 OBH yang terakreditasi oleh BPHN. Tindak pidana pencurian menjadi kasus yang paling banyak dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, sekiranya mencapai 838 kasus.¹³ Saat ini di tahun 2023 sendiri anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian mencapai 431 kasus.¹⁴

Kondisi saat ini dalam pemenuhan ekonomi menjadi hal yang krisis bagi banyak penduduk negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya yang menghadapi kesulitan, faktor yang menjadi penyebabnya adalah karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Sebagai akibatnya, beberapa kelompok masyarakat mengambil jalan pintas seperti

¹¹ Sri Rahayu, "Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Februari 2015, hlm. 127.

¹² Fransiska Novita Eleanora dan Nina Zainab, *Op.Cit*, hlm. 24.

¹³ Nanda Narendra Putra, "BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah", <https://www.bphn.go.id/index.php/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 12.35 WIB.

¹⁴ Sonya Hellen Sinombor, et al., "Masa Depan Anak Terpidana Terjerat Stigma", *Harian Kompas*, 30 Agustus 2023.

melakukan pencurian dengan kekerasan dan bahkan hingga mengakibatkan kematian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian sendiri telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan:¹⁵

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan delik pencurian yang tertuang dalam Pasal 365 ayat (3) sebagai pencurian yang disertai tindak kekerasan hingga hilangnya nyawa seseorang.¹⁶ Perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan bahkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh hasil curian lebih cepat dan mempermudah pelaku melarikan diri saat melakukan perbuatannya tersebut.

Problematika hukum belakangan ini sering muncul di kalangan masyarakat yang menyita perhatian publik adalah kejahatan yang melibatkan anak-anak, baik sebagai subjek ataupun objek. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah kasus yang terjadi di daerah Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps yaitu Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang mana dilakukan oleh inisial PAHP berusia 14 (empat belas) tahun. Perbuatan pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP yang menyatakan:

“Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun”.

Perbuatan yang dimaksud ialah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365.

Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps, di mana Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan. Tuntutan tersebut telah mendapatkan keringan karena pelaku masih di bawah umur yang di mana hasil putusan ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan hukuman penjara. Selain memberikan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, majelis hakim turut memberikan instruksi agar terdakwa ditahan di LAPAS Anak Karangasem dalam menjalani masa hukuman yang diberikan.¹⁷

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Perkara Pengadilan Denpasar Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps. Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anak. Terdakwa yang masih di bawah umur maka masih dapat dibina. Adapun tujuan dari pemidaan ini bukanlah pembalasan, melainkan lebih kepada pembinaan terhadap terdakwa yang telah melakukan kesalahan agar dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Piana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak.

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal inilah yang melandasi penulis melakukan penelitian serta mencari jawaban penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meninjau, mengamati, menganalisa, dan meneliti dalam suatu penulisan ilmiah yakni dengan mengambil judul mengenai

“IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN.”

¹⁷ Ni Made Ratna Pratiwi, *et. al.*, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor: 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Dps)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm. 17.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Apa pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Indonesia.

2) Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari solusi atau pemecahan

terbaik dalam rangka penegakan supremasi hukum yang lebih baik di kemudian hari dan agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana anak.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁸ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Simons mengemukakan mengenai pengertian tindak pidana, yaitu suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Simons membagi dalam 2 (dua) golongan unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif berupa tindakan yang dilarang diharuskan akibat keadaan masalah

¹⁸ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedesama, 2009, hlm. 294.

tertentu dan unsur-unsur subyektif berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak¹⁹

3. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Butir 3 menyatakan:²⁰

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat, di mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat yaitu norma agama dan norma adat istiadat, serta bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia.

Pasal 365 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai suatu bentuk kejahatan tertinggi dalam pengelompokan macam-macam pencurian. Kemudian hukum pidana Indonesia mengatur kriteria tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 365 ayat (3), yang menyatakan diancam hukum pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

¹⁹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm, 205.

²⁰ Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab 1 Pasal 1 Butir 3.

1.4.2. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut teori Pompe, hubungan antara petindak dan tindakannya ditinjau dari sudut pandang “kehendak”, kesalahan petindak merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Adapun asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan, yang merupakan salah satu asas hukum pidana atau yang dikenal sebagai asas legalitas.²¹ Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pompe berpendapat bahwa kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²²

- (1) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- (2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya;
- (3) Sehingga pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²¹ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampe, 2010, hlm. 94.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 86.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

3. Teori Efektivitas Hukum


Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁴

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang dimaksudkan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 33.

²⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun memiliki persamaan tema. Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis ialah terdapat beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum

khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Adapun hasil penelusuran tersebut sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ika Marlia Sari (2012), Fakultas Hukum Universitas Lampung ²⁵	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Perkara Nomor 17/Pid.B.(A)/2011/PN.TK)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pemberatan, hal ini dilakukan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim Pengadilan dalam menangani perkara diharapkan untuk	Peneliti sebelumnya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana. Sedangkan penelitian kali ini, meneliti mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku

²⁵ Ika Marlia Sari, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Perkara Nomor 17/Pid.B.(A)/2011/PN.TK)”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung), 2012.

			<p>mengadili berdasarkan keyakinan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, sehingga jika pelaku anak tersebut terbukti telah melanggar hukum dan dikategorikan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka pelaku anak yang melakukan tindak pidana tersebut tetap menjalani hukuman sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim.</p>	<p>tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan kendala yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.</p>
2	Linda Susanti (2019), Fakultas Hukum Universitas	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	Kemampuan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana	Peneliti sebelumnya membahas perlindungan dan pertanggungjawaban

	Bhayangkara Jakarta Raya ²⁶	Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan	pencurian dengan kekerasan dan pemberatan harus mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya proses penyelesaian perkara melalui diversifikasi dan menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Serta dalam pertanggungjawabannya anak harus sudah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian dalam proses peradilan maupun ppidanaannya anak berhak	ban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Sedangkan penelitian kali ini, meneliti mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan kendala yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang
--	--	--	--	---

²⁶Linda Susanti, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan*”, Tesis (untuk memperoleh gelar magister pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2019.

			mendapatkan perlakuan khusus.	mengakibatkan kematian.
3	Rini Wulandari (2016), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ²⁷	Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Usia 16 Tahun (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Bks)	Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, yaitu karena kondisi ekonomi, pendidikan rendah, lingkungan yang buruk. Peran aparat penegak hukm dalam sistem peradilan pidana anak menjadi peran yang sangat penting dalam keberlangsungan perlindungan dalam peradilan anak dan peran hakim dalam menjatuhkan hukuman seharusnya dapat mempertimbangkan tumbuh kembang	Penelitian sebelumnya membahas faktor-faktor anak sebagai tindak pidana dan sistem peradilan serta peran penegak hukum dalam hal perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian kali ini, meneliti mengenai pengaturan dan kendala terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

²⁷ Rini Wulandari, "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Usia 16 Tahun (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bks)," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2016.

			dan masa depan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.	mengakibatkan kematian.
4	Tarmo (2020), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ²⁸	Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak	Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana sudah diatur dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan. Namun fakta di lapangan tidak semua perkara	Peneliti terdahulu ke-empat ini membahas mengenai upaya penerapan restorative justice terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian kali ini, meneliti mengenai pengaturan dan kendala terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

²⁸ Tarmo, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020.

			pidana anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga seorang anak yang terlibat dalam kasus pidana, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya melalui proses peradilan.	mengakibatkan kematian.
5	Indah Mutiara Sari (2019), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ²⁹	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Polres Binjai)	Hasil penelitian ke- lima ini menunjukkan, modus yang dilakukan dalam pembegalan dan faktor-faktor anak melakukan pembegalan serta perlindungan hukum yang didapat oleh anak sebagai pelaku	Peneliti sebelumnya membahas mengenai modus yang dilakukan dalam pembegalan dan faktor-faktor anak melakukan pembegalan serta perlindungan hukum yang didapat oleh anak

²⁹ Indah Mutiara Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Polres Binjai)*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2019.

			<p>pembegalan yang mengakibatkan kematian, yaitu pelaku diberi pendampingan bantuan hukum, kemudian selama dalam pemeriksaan pelaku anak dapat didampingi oleh orangtua karena penyidikan terhadap anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.</p>	<p>sebagai pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian.</p> <p>Penelitian kali ini, meneliti mengenai pengaturan dan kendala terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.</p>
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.³¹ Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang penegakan hukum terhadap pertanggungjawabannya sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³² Dari jenis penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawabannya pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the the Child*), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, guna melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya.

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek

³¹ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23.

penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif dalam artian mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, yang terdapat dalam:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- (7) Aturan Perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Buku-buku Kepustakaan;
- (2) Artikel-artikel;
- (3) Jurnal Ilmiah;
- (4) Media cetak;
- (5) Putusan;
- (6) Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan buku tersier yang berupa kamus serta ensiklopedia.

1.6.5. Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.